

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok bersama-sama dengan para pejabat struktural

dan staf Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang Pencegahan dan Penanggulangan bahaya Kebakaran berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kota Solok.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran Visi, Misi, dan Program dari Kepala Daerah terpilih. Dalam penyusunannya berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang didalamnya memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program OPD, Program Lintas OPD, dan Program Kewilayahan disertai dengan rencana – rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala OPD merumuskan kegiatan dalam Renstra OPD.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Perubahan RPJM Daerah dan bersifat indikatif.


Rencana Strategis OPD disusun dengan tahapan sebagai berikut :
Persiapan penyusunan Renstra OPD,

- a) Penyusunan rancangan awal Renstra OPD,
- b) Penyusunan rancangan Renstra OPD,
- c) Pelaksanaan forum OPD,
- d) Penyusunan rancangan akhir Renstra OPD,
- e) Penetapan Renstra OPD.

RENSTRA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok Tahun 2021-2026 disusun untuk menjadi pedoman arah pembangunan bidang Pencegahan dan Penanggulangan bahaya Kebakaran selama periode lima tahun kedua pembangunan jangka panjang 2011-2030.

Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis, yaitu sumber daya yang dimiliki, proyeksi dan tantangan bidang Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Penyusunan RENSTRA ini dilakukan secara partisipatif dengan memperhatikan masukan-masukan dari stake holders bidang Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran

HUBUNGAN RENSTRA-SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA



Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok dengan Dokumen Perencanaan lainnya

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kota Solok mencakup:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
11. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2010 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kota Solok Tahun Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012-2031;
14. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2010 Nomor 03).
15. Peraturan Daerah Kota Solok No. 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Strategis OPD ini adalah agar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja yang profesional khususnya dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok pada Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2026.

Adapun tujuan dari disusunnya Rencana Strategis OPD adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kota Solok Tahun 2021 – 2026 ke dalam Rencana Strategis pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok.
2. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja tahunan
3. Menentukan strategi yang dapat mendukung penyelenggaraan tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok dengan berpedoman pada pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penyajian dari Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan
Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PEDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Walikota Solok nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Solok Nomor 18 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Solok Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. TUGAS

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat sub urusan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.


2. FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a)** Perumusan kebijakan teknis bidang urusan kebakaran dan Penyelamatan;
- b)** Pelaksanaan kebijakan teknis bidang urusan Kebakaran dan Penyelamatan;
- c)** Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d)** Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
- e)** Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok terdiri dari 1 (satu)

Sekretariat, 2 (dua) bidang , 2 (dua) Subbagian dab 6 (enam) Seksi dengan susunan organisasi secara lengkap akan disajikan dalam began struktur organisasi sebagai berikut :



Berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor 18 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Solok Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok, tugas pokok dan fungsi masing-masing Sekretariat dan Bidang sebagai berikut :

Kepala Dinas

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Kepala dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.
- (3) Kepala dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - d. pelaksanaan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Rincian tugas kepala dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menyusun kebijakan daerah dibidang pemadam kebakaran dan penyelamatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - b. merumuskan sasaran dan program kerja di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan untuk mencapai visi dan misi;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai prosedur kerja yang berlaku;
 - d. membina bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - e. mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - f. mengkoordinasikan tugas di bidang pencegahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - g. mengkoordinasikan tugas di bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

- i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang-undangan.

Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola pelaksanaan administrasi persuratan, kerumahtanggaan, protokoler, kehumasan, administrasi barang/ asset, administrasi kepegawaian, penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta akuntansi dan administrasi keuangan.
- (3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi persuratan;
 - b. pengelolaan kerumahtanggaan, protokoler, dan kehumasan;
 - c. pengkoordinasian dan pengelolaan administrasi barang/ asset;
 - d. pengkoordinasian dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. pengkoordinasian dan pengelolaan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - f. pengkoordinasian dan pengelolaan akuntansi dan administrasi keuangan;
 - dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (4) Rincian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. merencanakan program kerja sekretariat berdasarkan ketentuan yang berlaku;

- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- c. memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- d. mengkoordinir dan mengelola pelaksanaan administrasi persuratan, kerumahtanggaan, protokoler dan kehumasan berdasarkan prosedur kerja;
- e. mengkoordinir dan mengelola pelaksanaan administrasi barang/asset berdasarkan prosedur kerja;
- f. mengkoordinir dan mengelola pelaksanaan administrasi kepegawaian berdasarkan prosedur kerja;
- g. mengkoordinir dan melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan dan perumusan program, evaluasi serta pelaporan dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan berdasarkan usulan dari masing-masing bidang agar penyusunan perencanaan dan tugas terlaksana dengan baik;
- h. mengkoordinir dan mengelola pelaksanaan akuntansi dan administrasi keuangan berdasarkan prosedur kerja;
- i. membantu kepala satuan mengkoordinir pelaksanaan kebijakan dan pembinaan serta pengawasan dibidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana sesuai dengan prosedur kerja;
- j. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan yang berlaku.

Sekretariat terdiri dari :

- a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- b. sub bagian program dan keuangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.
- (3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi umum, kearsipan dan kepastakaan, kerumahtanggaan serta kehumasan dan keprotokoleran;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi barang/asset;
 - c. penyelenggaraan administrasi kepegawaian; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (4) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. merencanakan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
 - c. memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - e. melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan gedung kantor berdasarkan tugas dan fungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan pengelolaan administrasi barang/ asset berdasarkan ketentuan yang berlaku;

- g. melaksanakan administrasi kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokoleran sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. menyiapkan kebijakan teknis dibidang pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan yang professional berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- j. menyusun rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- k. menyelenggarakan workshop, bimbingan teknis dan kesamaptaan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- l. melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan dan pembinaan baik fisik maupun mental ketentuan yang berlaku;
- m. melaksanakan pembinaan, penegakan dan penindakan terhadap pelanggaran disiplin oleh aparatur dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- n. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi atasan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan yang berlaku

Sub Bagian Program dan Keuangan

- (1) Sub bagian program dan keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Kepala sub bagian program dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, evaluasi, pelaporan, akuntansi dan keuangan.

- (3) Kepala sub bagian program dan keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan pengumpulan, inventarisasi dan penyusunan perencanaan dari masing-masing bidang, monitoring dan evaluasi, pendokumentasian dan penyusunan laporan;
 - b. penyelenggaraan akuntansi dan administrasi keuangan; dan
 - c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.
- (4) Rincian tugas kepala sub bagian program dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. merencanakan kegiatan sub bagian program, evaluasi dan pelaporan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
 - c. memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
 - d. menyusun perencanaan (program, kegiatan, anggaran) dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan berdasarkan usulan dari bidang-bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - e. menyusun laporan bulanan dan laporan tahunan dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan berdasarkan bahan dan data dari bidang-bidang sebagai bahan evaluasi kinerja satuan polisi pamong praja dan pemadaman kebakaran;
 - f. melakukan verifikasi spp-ls pengadaan barang dan jasa, spp-up, spp-gu, spp-tu dan spp-ls gaji dan tunjangan pns serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dibuatkan spm;
 - g. menyiapkan spm sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran;

- h. melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. melaksanakan akuntansi dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan laporan keuangan dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- j. melakukan penatausahaan keuangan satuan polisi pamong praja dan pemadaman kebakaran, secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- k. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran

- (1) Bidang pencegahan Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.
- (2) Kepala bidang pencegahan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pencegahan kebakaran dan Inspeksi, dan peningkatan Pemberdayaan masyarakat dan Dunia Usaha, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Kepala bidang pencegahan Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian resiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran dalam wilayah kota;

- b. pelaksanaan pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - c. pelaksanaan pembentukan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR) serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (4) Rincian tugas kepala bidang pencegahan kebakaran kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. merencanakan program kerja bidang pencegahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
 - c. memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap kegiatan yang telah disusun oleh Kepala Seksi;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pencegahan kebakaran;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan program bidang pencegahan kebakaran dan inspeksi, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi pelayanan pencegahan, Inspeksi, peran serta masyarakat, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dan pendaftaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pencegahan kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia tertata dengan baik;
 - g. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi atasan; dan

- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan yang berlaku.

Bidang pencegahan kebakaran terdiri dari :

- a. seksi pencegahan kebakaran dan inspeksi;
- b. seksi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- c. seksi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha.

Seksi Pencegahan Kebakaran dan Inspeksi

- (1) Seksi pencegahan kebakaran dan inspeksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bidang pencegahan.
- (2) Kepala seksi pencegahan kebakaran dan inspeksi mempunyai tugas merencanakan melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pencegahan kebakaran dan pengendalian;
- (3) Kepala seksi pencegahan kebakaran dan inspeksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan rencana strategis, rencana kerja dan dokumen pelaksanaan anggaran seksi pencegahan kebakaran dan inspeksi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan upaya pencegahan kebakaran dan inspeksi;
 - c. pelaksanaan pemberian pelayanan teknis upaya pencegahan kebakaran dan inspeksi kepada satuan kerja perangkat daerah, instansi pemerintah/swasta dan masyarakat;
 - d. pengawasan dan pengendalian terhadap keselamatan kebakaran dan proteksi kebakaran pergudangan, bangunan dan pengangkutan bahan berbahaya;

- e. pemberian bimbingan, konsultasi, monitoring dan evaluasi pemenuhan persyaratan keselamatan kebakaran dan proteksi kebakaran bangunan gedung, angkutan dan pergudangan bahan berbahaya;
 - f. pelaksanaan registrasi pengkajian teknis keselamatan kebakaran dan proteksi kebakaran, instalatur, konsultan, kontraktor bangunan gedung, dan/atau proteksi kebakaran;
 - g. pelaksanaan pengawasan terhadap penerapan persyaratan keselamatan kebakaran dan proteksi kebakaran pada bangunan gedung dalam masa konstruksi dan penggunaan;
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam upaya pencegahan kebakaran dan inspeksi;
 - i. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam upaya pencegahan kebakaran dan inspeksi;
 - j. penyusunan bahan rekomendasi kepada penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada pencegahan kebakaran;
 - k. pelaksanaan penghimpunan data untuk bahan kajian dalam pelaksanaan penyelenggaraan pencegahan kebakaran dan inspeksi; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (4) Rincian tugas kepala seksi pencegahan kebakaran dan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. merencanakan program kerja seksi pencegahan kebakaran dan inspeksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
 - c. memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;

- d. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis pencegahan kebakaran dan inspeksi;
- e. memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberian pelayanan teknis upaya pencegahan kebakaran dan penyelamatan kepada satuan kerja perangkat daerah, instansi pemerintah/swasta dan masyarakat;
- f. memeriksa bahan rekomendasi kepada penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada pencegahan kebakaran dan penyelamatan;
- g. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian resiko kebakaran dan penyelamatan, diantaranya penyediaan dan pemutakhiran peta rawan kebakaran dan dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran;
- h. memfasilitasi pelaksanaan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah kota;
- i. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi atasan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

Seksi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia

Seksi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bidang pencegahan.

- (1) Kepala seksi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta monitoring evaluasi di bidang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk kelancaran tugas pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;

(2) Kepala seksi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang peningkatan kapasitas aparatur;
- b. pengumpulan bahan perumusan kebijakan metode pendidikan dan latihan bagi sumber daya manusia/anggota pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- d. pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- e. pelaksanaan inventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia serta menyiapkan petunjuk pemecah masalah;
- f. pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia personil pemadam kebakaran dan penyelamatan dengan instansi terkait;
- g. pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia personil pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- h. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia personil pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

- (3) Rincian tugas seksi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. merencanakan program kerja seksi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
 - c. memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
 - d. menyiapkan kebijakan teknis terhadap pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia bagi anggota pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan baik pengembangan dan peningkatan kapasitas teknis ketrampilan maupun manajemen serta mental spiritual pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - g. memfasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penataan aparatur serta fasilitasi penyelesaian permasalahan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - h. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi atasan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha

- (1) Seksi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bidang pencegahan.
- (2) seksi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha, rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penanggulangan kebakaran.
- (3) Seksi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
 - b. pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
 - c. pelaksanaan teknis penyelenggaraan penyuluhan dan penanganan kebakaran serta peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penyuluhan dan penanganan kebakaran serta peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
 - e. pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan penyuluhan dan penanganan kebakaran serta peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (4) Rincian tugas seksi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. merencanakan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;

- c. memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- e. memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakara;
- f. memfasilitasi peningkatan pemberdayaan masyarakat, dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui pembentukan Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), Satuan Relawan Kebakaran (Satakar) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG);
- g. memfasilitasi program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), Satuan Relawan Kebakaran (Satakar) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) baik peningkatan kapasitas teknis maupun manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- h. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan stakeholder lainnya terkait dalam upaya penyelenggaraan penyuluhan kebakaran dan penanganan bencana serta peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- i. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi atasan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan yang berlaku

Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana dan Prasarana

- (1) Bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana dan prasarana oleh seorang kepala bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala satuan melalui sekretaris.
- (2) Kepala bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana dan prasarana mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan di bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana dan prasarana;
- (3) Kepala bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan layanan respon cepat (*Fast response*), pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kota dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakara dalam wilayah kota;
 - b. penyelenggaraan layanan respon cepat (*Fast response*), pengendalian operasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia, dan operasi darurat non kebakaran;
 - c. penilaian pemetaan dan standarisasi, pengkajian kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadaman dan penyelamatan dan alat pelindung diri petugas, sarana prasarana kebakaran bagi kelompok masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/ kota, penyajian dan pengolahan data kebakaran secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (4) Rincian tugas kepala bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. merencanakan program kerja bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana dan prasarana berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- c. memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- d. mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana dan prasarana berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pemadaman kebakaran, penyelamatan dan evakuasi serta pengadaan pemeliharaan sarana dan prasarana berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan operasional kegiatan kebakaran berdasarkan permintaan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- g. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi atasan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan yang berlaku

Bidang bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana dan prasarana terdiri dari :

- a. seksi pemadaman kebakaran;
- b. seksi penyelamatan dan evakuasi; dan
- c. seksi sarana dan prasarana.

Seksi Pemadaman Kebakaran

- (1) Seksi pemadaman kebakaran dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana dan prasarana.
- (2) Kepala seksi pemadaman kebakaran mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasional pemadaman kebakaran.
- (3) Kepala seksi pemadaman kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis dan operasional pemadaman kebakaran;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kualitas operasional pemadaman, penyelamatan dan evakuasi; dan
 - c. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kualitas petugas pemadaman, penyelamatan dan evakuasi; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi..
- (4) Rincian tugas kepala seksi pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. merencanakan program kerja seksi pemadaman kebakaran berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
 - c. memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
 - d. menyiapkan kebijakan teknis di bidang pemadaman kebakaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - e. menyelenggarakan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kota, serta pemadaman dan pengendalian pengamanan bahan berbahaya beracun kebakaran di wilayah kota;

- f. menyelenggarakan layanan respon cepat (*response time*) penanggulangan dan pengendalian kebakaran di wilayah kota;
- g. memfasilitasi pelaksanaan pemadaman dan pendinginan kebakaran rumah, bangunan publik, bangunan pemerintah, kendaraan dan lahan
- h. menyiapkan aparatur dan sarana prasarana pendukung dalam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran di wilayah kota;
- i. mengkoordinasikan dengan satuan kerja perangkat daerah dan stakeholder lainnya terkait dalam upaya pengendalian operasional pemadaman kebakaran baik didalam dan diluar wilayah daerah Kota Solok;
- j. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi ketentuan yang berlaku.

Seksi Penyelamatan dan Evakuasi

- (1) Seksi penyelamatan dan evakuasi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana dan prasarana.
- (2) Kepala Seksi penyelamatan dan evakuasi mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, monitoring evaluasi dan pelaporan kebijakan, program dan kegiatan terkait penyelamatan dan evakuasi.
- (3) Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis penyelamatan dan evakuasi;
 - b. pelaksanaan kegiatan yang berkaitan penyelamatan dan evakuasi; dan
 - c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

(4) Rincian tugas kepala seksi penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. merencanakan program kerja seksi penyelamatan dan evakuasi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- c. memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan kebijakan teknis di bidang penyelamatan dan evakuasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- e. menyelenggarakan layanan respon cepat (*Fast Response*) operasi penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran wilayah kota;
- f. menyelenggarakan layanan respon cepat (*Fast Response*) operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam wilayah kota;
- g. melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga yang menjadi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia non operasi darurat non kebakaran lainnya dalam wilayah kota;
- h. memfasilitasi pelaksanaan evakuasi hewan peliharaan, binatang berbisa dan serangga bersengat
- i. memfasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis sesuai lingkup tugas pada instansi pemerintah maupun swasta dalam hal penyelamatan dan evakuasi korban dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya;
- j. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Sarana dan Prasarana

- (1) seksi sarana dan prasarana dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana dan prasarana.
- (2) Kepala seksi sarana dan prasarana mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, monitoring evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- (3) Kepala seksi sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis terkait sarana dan prasarana kebakaran dan penyelamatan;
 - b. perencanaan pengembangan sarana dan prasarana kebakaran dan penyelamatan;
 - a. pelaksanaan kegiatan yang berkaitan sarana dan prasarana kebakaran dan penyelamatan; dan
 - b. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (4) Rincian tugas kepala seksi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. merencanakan program kerja seksi sarana dan prasarana berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
 - c. memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
 - d. menyiapkan kebijakan teknis dibidang sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - e. menyelenggarakan analisis kebutuhan, standarisasi, identifikasi dan inventarisasi, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam

kebakaran dan penyelamatan dan alat pelindung diri petugas, serta menyelenggarakan system informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/ kota, pengolah data penyajian data kebakaran dan penyelamatan, verifikasi/ validasi data laporan kebakaran dan penyelamatan;

- f. memfasilitasi pengadaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- g. menyelenggarakan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat perlindungan diri petugas, sarana prasarana kebakaran bagi masyarakat;
- h. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi atasan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumber daya yang dimiliki untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok Tahun 2022, terdiri atas sumber daya manusia dan asset.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil sebanyak 109 Rincian menurut golongan dan pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rincian Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok

Golongan	Pendidikan						Jumlah
	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
IV	2	2	-	-	-	-	4
III	1	10	1		-	-	12
II	-	-	-	12	-	-	12
PTT	-	1	0	2	-	-	3
Pegawai Kontrak		-	-	4	-	-	4
Pegawai Kontrak non SK Wako	-	-	1	15	-	-	16
Pegawai Sukarela	-	-	-	58	-	-	58
Jumlah	3	13	2	91	-	-	109

Sumber data : Data Aset Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok Tahun 2022

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Solok

No	Jabatan	Eselon	Jumlah	Ket
1.	Struktural			
2.	Kepala	II/b	1 Orang	
3.	Sekretaris	III/a	1 Orang	
4.	Kepala Bidang	III/b	2 Orang	
5.	Kasubbag	IV/a	2 Orang	
5.	Kepala Seksi	IV/a	6 Orang	

Sumber data : Data kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok Tahun 2022

Guna mendukung kelancaran tugas pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diperlukan peningkatan sumber daya manusia melalui beberapa jenjang pendidikan baik Diklat Jabatan / Struktural maupun Diklat Teknis Fungsional.

b. Aset

Aset yang dimiliki untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan peralatan dan perlengkapan kantor berupa meja dan kursi, komputer, laptop, lemari, filling kabinet dan asset damkar lainnya. Jumlah aset yang dimiliki dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Daftar Sarana dan Prasarana
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang
			Baik (B)/ Kurang Baik (KB)/ Rusak Berat (RB)
1.	Pick Up Damkar	2	Baik
2.	Fuso Damkar	4	2 Baik/ 2 RB (isuzu)
3.	Cool Diesel Damkar	2	Baik
4.	Mini Bus	2	Baik
5.	Sepeda Motor	1	Baik
6.	PC Unit	2	Baik
7.	Laptop	1	Baik
8.	Printer canon Pixma ip2770	1	Baik
9.	Printer canon g2010	1	Baik
10.	Kursi Pimpinan	4	RB
11.	Meja Biro	1	Baik
12.	Meja ½ Biro/ Biasa	4	KB
13.	Televisi	1	RB
14.	HT	15	Baik
15.	Tranceiver FM Power Supply	1	Baik
16.	Sirine	1	Baik
17.	Gedung Pos Jaga Pemadam	1	Baik
18.	Garasi mobil BPK	1	Baik
19.	Dual Presure Automatic	2	Baik
20.	Fire Extinguisher (besar)	8	Baik
21.	Fire Extinguisher (kecil)	2	Baik
22.	Baju Anti Api	1	Baik
23.	Nozel 1.5	8	Baik
24.	Y Connection	10	Baik
25.	Kepala Nozel 2.5	5	Baik
26.	Nozel 2.5	2	Baik

27	Fire fighter Nomex III/a	10	Baik
28	Masker half face wit filter	1	Baik
29	Slang 1.5	11	Baik
30	Racun Api 6 Kg	5	Baik
31	Sepatu Tahan api	1	Baik
32	Selimut Tahan api	12	Baik
33	Slang 2,5	8	Baik
34	Slang Hisap 4	1	Baik
35	Self Contained Breathing Apparatus	3	Baik
36	Mesin Pengisian Tabung Orogen	1	Baik
37	Kopling Machino 2,5	20	Baik
38	Kopak Pinggang	35	Baik
39	Tali Repling	1	Baik
40	Masker Respiratos Full Face	10	Baik

Sumber data : Data Aset Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok Tahun 2022

2.2 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dalam mewujudkan ketentraman masyarakat dalam kehidupannya. Penyelenggaraan upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di dalam mengamankan program – program pemerintah, khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sangat diperlukan. Meskipun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sering dihadapkan pada permasalahan dan tantangan klasik seperti opini masyarakat yang negatif, sumber daya manusia yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan pemberitaan dari media massa yang tidak berimbang. Sebagai aparatur pemerintah yang tugasnya bersentuhan langsung dengan masyarakat,

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menghadapi persoalan yang rawan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), seperti halnya pada waktu operasional kebakaran, petugas berhadapan dengan api dan ada juga sebagian masyarakat yang anarkis dan berakibat petugas sering bentrok dengan masyarakat sehingga dapat mengganggu proses eksekusi kebakaran. Hal ini akan berdampak pada kurangnya kenyamanan petugas dalam rangka proses pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah seperti sekarang ini, keberadaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan perlu mendapat perhatian dan prioritas dalam membantu Kepala Daerah dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, yang sasaran akhirnya adalah peningkatan kenyamanan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Tugas pokok Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Sehubungan hal tersebut, untuk mengukur kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok dapat berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya serta menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 tahun 2018 tentang tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Target dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran tercapai dengan cukup baik. Pada Indikator Cakupan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran mempunyai indikator Tingkat waktu tanggap serta Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK dengan target yang sama yaitu 100% tingkat pencapaiannya mencapai 100%.

Untuk tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok pada Tahun 2021-2026 serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dilihat pada tabel 2.4.

Target dalam Indikator Kinerja Utama dalam RENSTRA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021-2026 juga cukup tercapai. Pada indikator persentase pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang terselesaikan, dari nilai target renstra sebesar 100% pada Tahun 2020, terealisasi 100%. Untuk indikator persentase pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang terselesaikan, dari nilai target renstra sebesar 100% pada Tahun 2020, terealisasi sebesar 100%. Indikator rasio relawan pemadam kebakaran per RT, dengan nilai target renstra sebesar 100% pada Tahun 2021, dapat terealisasi sebesar 100%. Selama Tahun 2016 – 2020 pencapaian kinerja pelayanan dan realisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat ditunjukkan pada tabel 2.4 berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Daerah (2021)	Realisasi (2021)	Capaian (2021)
1.	Penanggulangan Bencana Kebakaran	1. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota	85%	100%	117%
		2. Tingkat Waktu Tanggap (Responde Time Rate)	75%	75%	100%
		3. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85%	44%	52%

		4. Jumlah mobil Damkar diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Managemen Kebakaran)	90%	500%	555%
--	--	--	-----	------	------

Dalam hal penentuan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok juga mempertimbangkan berbagai aspek, dari segi teknis seperti maupun non teknis dan aspek dari internal maupun eksternal. Selama tiga tahun penetapan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) pula Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok berusaha keras untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut terlihat dalam hasil realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah mencapai target. Untuk tahun selanjutnya diharapkan akan semakin baik dan meningkat lagi.

Berikut ini adalah data jumlah kejadian kebakaran yang ditimbulkan dari kejadian kebakaran di wilayah Kota Solok selama kurun waktu 4 tahun terakhir.

Tabel 2.3.1.1
Jumlah Kejadian Kebakaran Di wilayah Kota Solok
(Tahun 2018 s/d 2021)

No.	Tahun	KECAMATAN			Ket
		LUBUK SIKARAH	TANJUNG HARAPAN	Jumlah	
1	2018	31	42	63	
2	2019	21	82	103	
3	2020	19	57	76	
4	2021	15	39	54	

Dari data kejadian kebakaran diatas dapat dilihat bahwa peristiwa kejadian kebakaran relative meningkat setiap tahunnya. Namun di tahun 20 terjadi penurunan kebakaran. Tetapi ditahun 2019 terjadi peningkatan jumlah kejadian kebakaran dan ditahun 2021 ini terjadi 1 kejadian kebakaran besar yaitu kebakaran pasar Ruko dan perumahan di pandan ujung Kelurahan PPA Kota Solok yang menimbulkan kerugian yang cukup besar.

Target dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat tercapai dengan cukup baik. Pada Indikator Tingkat waktu tanggap serta Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK dengan target 100% tingkat pencapaiannya mencapai 100%.

Untuk tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok pada Tahun 2021-2026 serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dilihat pada tabel 2.4.

Target dalam Indikator Kinerja Utama dalam RENSTRA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021-2026 juga cukup tercapai. Pada indikator Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Tahun 2016 – 2020 pencapaian kinerja pelayanan dan realisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat ditunjukkan pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kota Solok Tahun 2021-2026

No	Indikator Sesuai Tugas dan fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya/ IKU	Target Renstra OPD tahun Ke-					Realisasi Capaian tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Persentase kasus kebakaran yang tertangani dalam waktu tanggap	75 % pada Tahun 2021	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase wilayah manajemen kebakaran yang terlayani	-	-	-	100	100	100	100	100	65	45	100	100	100	65	45	100	100	100

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan umumnya bagus, namun tetap harus ditingkatkan disebabkan tupoksi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sangat penting karena merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kemudian untuk kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok dari segi keuangan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok
Tahun 2021-2026

(Rp.000)

Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program pelayanan Administrasi Perkantoran	943,38 3,500	1.020.9 98,5	1.057. 554,5	1.100.0 00	1.200 .000	1.059.6 08,59	1.459.2 27,741	1.459.2 27,741	1.477 .991, 702	2.570 .668, 304	112 ,32	142 ,92	137 ,98	134 ,36	214 ,22	5,44	26,52
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	185.92 5,7	183.48 2,5	275.13 2,5	241.00 0	435.4 90	190.51 3,251	3.207.4 56,7	3.207.4 56,7	211.1 53,65	283.2 91,95	102 ,47	172 5,1 3	116 5,7 9	87, 62	65, 05	26,85	9,74
Program Peningkatan disiplin Aparatur	156.01 0	242.35 0	216.15 0	216.15 0	254.3 80	68,750	119.85 4	199.85 4	24.50 0	284.0 09,55	44, 068	49, 45	92, 46	11, 33	111 ,65	12,6	62,62
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	285.98 0	220.69 0	281.52 5	309.68 0	350.0 00	220.58 7,69	188.39 9,003	188.39 9,003	214.9 96,15 8	149.7 50	77, 13	85, 37	66, 92	69, 43	42, 78	4,48	-6,42

Program peningkata n pengemban gan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	359,5	2.568,5	2.830	990	1.100	455,5	2.770,5	2.770,5	2.545 ,5	2.545 ,5	126 ,7	107 .86	97, 9	257 ,12	231 ,41	41,2	91,77	
Program Peningkata n Keamanan dan Kenyamana n Lingkungan	795.16 5,5	1.013.9 31	1.166. 983,5	1.800.0 00	1.800 .000	953.77 3	1.000.7 26,5	999.51 1,4	1.738 .025, 8	2,529 .616, 821	119 ,95	98, 7	85, 65	96, 57	140 ,53	25,27	33,04	
Program peningkatan kesiapsiagaan dan penanggula ngan bahaya kebakaran	- -	3.112.529,4 47,5	3.330.083,3 447	3.363.087,3 30	239,930 0 230	831.252,47 40,1	332.981,02 28,2	281,02 28,2	102.981,02 0,153	290.835,46 29,65	464.602,46 50	105 ,55	199, 96	1250 ,64	275 ,73	175	-21,35	19,51
Total	2.915. 460,2	5.565.1 52	5.670. 158,5	6.463,2 2	3.62 2,48	4.311.3 46,131	10.235. 612,45 3	10.314. 067,35 3	9.93 2.60 4,96	10.9 94.6 25,6 75								

Sumber data : satpol PP dan Damkar Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2021 - 2026 rasio antara realisasi dan anggaran belanja langsung terus meningkat sampai kepada akhir tahun pelaksanaan renstra 2021 -2026. Kenaikan anggaran dan realisasi yang drastic disebabkan karena adanya kebutuhan pemerintah daerah yang sangat besar didalam menjaga Pencegahan dan penanggulanagan bahaya kebakaran.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PD

Dalam merumuskan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisa SWOT (Strenght/Kekuatan, Weaknesses / Kelemahan, Opportunities / Peluang dan Threats / tantangan). Analisa SWOT adalah Indentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisa SWOT dilakukan untuk dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (Threats). Identifikasii factor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut:

1. ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL

Lingkungan Internal mencakup struktur organisasi, komunikasi antar bagian dalam organisasi dan sumber daya yang semuanya akan mendukung kelangsungan hidup organisasi. Dengan melakukan analisa lingkungan internal melalui penerapan metoda analisis SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities dan Threats), akan membantu organisasi untuk mengoptimalkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan secara internal, kekuatan dan kelemahan tersebut akan dijadikan alat untuk meraih peluang serta menghindari ancaman.

a. Analisa Kekuatan (Strenght) :

Kekuatan adalah situasi dan kemampuan yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memenuhi keuntungan strategik dalam

mencapai visi dan misi. Kekuatan Dinas Kebakaran adalah

1. Struktur organisasi yang jelas
2. Adanya Peraturan perundang-undangan tentang Pemadam Kebakaran
3. Tersedianya sarana dan prasarana Pendukung
4. Dukungan terhadap kinerja pemadam Kebakaran

b. Analisa Kelemahan (Weakneesses) :

Kelemahan adalah situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat negatif, yang menghambat organisasi mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misi

Kelemahan yang ada mempengaruhi Dinas Kebakaran antara lain:

1. Terbatasnya Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja
2. Alokasi dana operasional, sarana dan prasarana pada setiap bagian belum memenuhi standar kebutuhan minimal yang ideal
3. Belum optimalnya Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan
4. Keterbatasan ketersediaan penampungan air dan hidran kota

2. ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL

Analisis lingkungan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan (Critical Succes Factors) bagi suatu organisasi dengan mengetahui kondisi eksternal organisasi akan dapat diketahui peluang dan ancaman yang mempengaruhi organisasi Lingkungan eksternal yang emberikan pengaruh dalam penyusunan rencana strategis ini adalah sebagai berikut:

Analisa Peluang (Opportunities) :

Peluang adalah situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat positif, yang membantu organisasi mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misi. Berdasarkan analisa eksternal yang dilakukan, maka peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan adalah sebagai berikut :

1. BKPSDM memberikan peluang pelatihan untuk peningkatan kapasitas aparatur pemadam
2. Curah hujan relative tinggi yang dapat dimanfaatkan untuk menambah asupan kebutuhan air di bak penampungan air.

Ancaman (Threats) :

Ancaman adalah faktor-faktor luar organisasi yang bersifat negatif, yang dapat mengakibatkan organisasi gagal dalam mencapai visi dan misi. Ancaman yang harus dijawab adalah sebagai berikut :

1. Wilayah kota yang padat dan perumahan yang kurang tertata
2. Muncul bangunan yang tidak layak huni dan rentan terbakar
3. Pengawasan terhadap pemasangan, pemeliharaan instalasi listrik masyarakat belum ada
4. Ketidak puasan terhadap hasil pelayanan
5. Ketidak patuhan terhadap aturan
6. Tingginya potensi resiko Kebakaran
7. Kurang efektifnya koordinasi dengan perangkat daerah lain

Strategi Analisa Strength, Weaknesses, Opportunities dan Threats (SWOT)

Dari analisis internal dan eksternal di atas, strategi SWOT yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Mendorong optimalisasi peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah dan masyarakat dalam pencegahan dan

pengendalian kebakaran.

2. Pemanfaatan sumber daya manusia yang professional dengan dukungan dana guna peningkatan mutu dan kualitas pelayanan penanggulangan kebakaran.
3. Mempedomani peraturan-peraturan untuk kesempurnaan program.

Disamping hal tersebut, strategi Mengoptimalkan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman, melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Membentuk regulasi yang jelas terhadap pelaksanaan penanggulangan pencegahan kebakaran
2. Menetapkan standar pelayanan minimal dan SOP
3. Penggunaan alokasi dana jelas dan transparan untuk mencegah tingginya biaya penanggulangan kebakaran

Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang dapat kita rinci sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
2. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan kinerja.
3. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat dengan pemanfaatan teknologi informasi.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung terlaksananya cepat tanggap, *respon time*, pencegahan dan pengendalian kebakaran.

Sedangkan strategi mengurangi kelemahan (*weaknesses*) untuk mencegah dan mengatasi ancaman (*threats*), terlihat dengan beberapa langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan tata kelola lembaga Dinas Kebakaran

dalam monitoring dan pengendalian pelaksanaan pencegahan kebakaran.

2. Gunakan tuntutan masyarakat terhadap mutu dan kualitas pelayanan penanggulangan kebakaran.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan indentifikasi permasalahan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dan faktor penghambat yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, sebagai berikut:

Permasalahan yang teridentifikasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok adalah sebagai berikut:

1. Belum Terpenuhinya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran di tingkat kabupaten/kota belum terpenuhi karena faktor internal dan eksternal. Pemerintah Kota Solok sebagai Wakil Pemerintah provinsi harus melakukan pembinaan dan pendampingan sehingga sub urusan kebakaran dapat terlaksana dengan baik karena merupakan urusan wajib yang berkaitan pelayanan dasar dan harus terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

2. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Belum Maksimal

Agar terselenggaranya tata pemerintahan yang baik dan berkualitas maka pelayanan publik, sistem perencanaan, pengelolaan keuangan, anggaran, kuantitas dan kualitas aparatur serta sarana dan prasarana harus ditingkatkan. Namun pada kondisi saat ini, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

masih belum terpenuhi dengan maksimal sehingga diperlukan rencana dan pelaksanaannya.

Faktor Penghambat

Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok yang dapat mengganggu kelancaran/kesuksesan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yaitu kurangnya jumlah, kualitas dan komitmen Pegawai Negeri Sipil Daerah. Sedangkan faktor penghambat lainnya adalah :

1. Masih kurangnya anggaran, sarana dan prasarana dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok;
2. Bahwa penerapan kegiatan yang terstruktur dan terukur dengan potensi SDM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok belum optimal, baik pembagian peran, tugas dan fungsi maupun instrumen yang menjadi pedoman;
3. Bahwa penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar di bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum memiliki Perda/ Perkada sehingga kegiatan yang dilakukan masih bertumpu pada tugas dan fungsi Satuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan belum dapat memenuhi standar pelayanan minimal di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
4. Bahwa penerapan jalur koordinasi fungsional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok masih terkendala kultur birokrasi dan belum ada regulasi yang mengikat paradigma ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat menjadi urusan bersama segenap pemangku kepentingan.

Faktor Pendorong

1. Bahwa melalui penerapan kegiatan yang terstruktur dan terukur dengan potensi SDM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok yang ada dipadukan dengan kerjasama lintas OPD, maka permasalahan gangguan dapat diantisipasi secara optimal;
2. Bahwa jalur koordinasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok secara struktural tidak sebanding dengan tugas dan fungsi, tetapi dengan menggunakan jalur koordinasi fungsional maka kendala ini justru memunculkan paradigma baru bahwa ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat menjadi urusan bersama pemerintah dan masyarakat. Dengan catatan ukuran dari capaian upaya ini belum optimal dirumuskan secara kuantitatif maupun kualitatif.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Solok Tahun 2021-2026; telah ditetapkan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026 menjadi Visi, Misi, dan Program Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Solok Tahun 2021-2026. Visi pembangunan daerah Kota Solok Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Kota Solok Yang Diberkahi, Maju dan Sejahtera Melalui Pengembangan Sektor Perdagangan dan Jasa Yang Modern”

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Untuk mencapai visi tersebut, Walikota Solok menyusun misi sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Keterkaitan Visi dan Misi Daerah

VISI	MISI
Terwujudnya Kota Solok Yang Diberkahi, Maju dan Sejahtera Melalui Pengembangan Sektor Perdagangan dan Jasa Yang Modern	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Organisasi Perangkat Daerah 2. Meningkatkan kualitas prasarana pelayanan publik 3. Optimalisasi Penerapan Kota cerdas (Smart City) 4. Meningkatkan tatalaksana pelayanan publik 5. Meningkatkan profesionalisme aparatur daerah

Berdasarkan visi dan misi diatas, maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok yang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran akan melaksanakan misi kelima, yaitu : Peningkatan kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang bersih efektif dan efisien. Dengan tujuan misi kelima, yaitu: meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik dengan sasaran, yaitu: meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Adapun program dan kegiatan prioritas baik fisik atau non fisik yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Solok untuk 5 (lima) tahun kedepan, adalah:

1. Masih Kurangnya Jumlah Masyarakat yang terlatih dalam Penanggulangan Kebakaran
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan Penanggulangan kebakaran
3. Belum optimalnya peran Dinas Kebakaran dan Penyelamatan dalam pelayanan publik bidang pengendalian dan pencegahan kebakaran.
4. Terbatasnya anggaran dalam mendukung program-program pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

- Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L

Telaahan Renstra K/L yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yaitu telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020-2024. Program kerja K/L tersebut yaitu Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa dengan Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.

Kementrian Dalam Negeri melalui program Bina Administrasi Kewilayahan dengan sasaran program yaitu meningkatnya konsolidasi dan koordinasi kebijakan penguatan peran Walikota sebagai wakil Pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan kerjasama daerah, serta penataan wilayah administrasi dan kawasan (kawasan khusus dan kawasan perkotaan), dan batas antar negara, serta meningkatnya standarisasi dan kualitas implementasi teknis kebijakan bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat serta pencegahan dan bahaya kebakaran.

Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yaitu :

1. Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;
3. Tertibnya penataan wilayah administrasi batas antar daerah;
4. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat;
5. Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal);

6. Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal). Program ini dijabarkan ke dalam 6 kegiatan, yaitu:
 - a. Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah;
 - b. Pembinaan dan pengembangan kawasan, perkotaan dan batas negara;
 - c. Pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan dalam upaya pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran;
 - d. Fasilitasi pencegahan penanggulangan bencana dan kebakaran;
 - e. Penataan wilayah administrasi, penegasan batas daerah dan toponimi;
 - f. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa faktor – faktor penghambat pelayanan SKPD yang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L yaitu sama dengan diatas yaitu: kurangnya jumlah, kualitas dan rendahnya komitmen aparatur, belum memadainya sarana dan prasarana dan masih kurangnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Sedangkan faktor pendorongnya, keberadaan Satpol PP diakui secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

- Renstra Satpol PP dan Damkar Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026; telah ditetapkan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026 menjadi Visi, Misi, dan Program Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun

2021-2026. Visi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”

Sedangkan Misi pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Berpengalaman, Terampil Dan Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah “ Adat Basandi Syara’ , Syara’ Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan Nilai Tambah Dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan;
4. Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Diigital;
5. Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisata;
6. Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan;
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas.

Berdasarkan visi dan misi diatas, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat akan melaksanakan misi kedua, yaitu: Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah “ Adat Basandi Syara’ , Syara’ Basandi Kitabullah” . Dengan tujuan, yaitu: Mewujudkan ABS-SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat. Selanjutnya sasarannya yaitu: Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK.

Sehubungan hal diatas, maka pelayanan perangkat daerah yang terkait yaitu upaya penegakan Perda dan Pergub, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menyelenggarakan perlindungan masyarakat, pembinaan pemadamaan kebakaran, pemenuhan standar pelayanan minimal urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta tata pemerintahan yang baik dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Faktor – faktor penghambat pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu: kurangnya jumlah, kualitas dan rendahnya komitmen aparatur, masih kurangnya kepatuhan masyarakat, aparatur dan badan hukum terhadap Perda serta masih terjadinya pelanggaran norma agama, adat dan budaya kemudian adanya potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Sedangkan faktor pendorongnya, keberadaan Satpol PP diakui secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Tujuan strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan upaya – upaya preventif terhadap terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan meningkatkan kepekaan dan daya tanggap aparat dalam menyerap permasalahan yang terjadi di masyarakat;
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penciptaan keamanan dan ketertiban lingkungannya melalui pembentukan “ pemolisian masyarakat ” (community policing);
3. Peningkatan pemberdayaan komunitas untuk mewujudkan keamanan, mencegah dan menyelesaikan konflik – konflik sosial maupun politik, termasuk konflik sumber daya ekonomi dan alam, serta menangani persoalan pasca konflik di lingkungan lokal;
4. Mendorong dan fasilitasi upaya – upaya penanggulangan kriminalitas untuk menciptakan rasa aman masyarakat;

5. Peningkatan profesionalisme Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum dengan pelaksanaan diklat teknis dan fungsional;
6. Peningkatan bimbingan dan penyuluhan masyarakat mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat;
7. Peningkatan SDM aparatur bagi PPNS

Telaahan atas Renstra K/L dan Renstra Provinsi dalam hal ini adalah Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat, Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Renstra Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hasil telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi, menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok. Hasil telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra s Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok. Telaahan ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok dengan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat, Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Renstra Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun keterkaitan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat, Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Renstra Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri dengan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok, diantaranya adalah dapat dilihat pada pernyataan visi dan misi masing-masing Renstra tersebut yang disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3

Komparasi Visi dan Misi Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok terhadap Visi dan Misi Renstra OPD Provinsi dan Renstra K/L

No	Visi dan Misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok	Visi dan Misi BPBD Sumatera Barat	Visi dan Misi BNPB	Visi dan Misi Irjen Kemendagri
1.	Visi : "Terwujudnya Kota Solok yang diberkahi, Maju dan Sejahtera melalui pengembangan sektor perdagangan dan jasa yang modern"	Visi : "Sumatera Barat Siaga, Tanggap, Tangguh dan Tawakal dalam Menghadapi Bencana" Terwujudnya	Visi : "Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana" .	Visi : "Terwujudnya Pembinaan Administrasi Kewilayahan dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia" .

2.	<p>Misi:</p> <p>“Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan yang baik”</p>	<p>Misi:</p> <p>a. Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam kerangka pengurangan risiko bencana di Sumatera Barat;</p> <p>b. Membangun sarana dan Prasarana serta sistem peringatan dini bencana yang handal;</p> <p>c. Meningkatkan pengkajian dampak bencana dan penanganan tanggap darurat bencana secara cepat dan tepat;</p> <p>d. Meningkatkan pengkajian kebutuhan pasca</p>	<p>Misi:</p> <p>a. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko;</p> <p>b. Membangun sistem penanggulangan an bencana yang handal;</p> <p>c. Menyelenggarakan an penanggulangan an bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir, dan menyeluruh.</p>	<p>Misi:</p> <p>a. Memfasilitasi terwujudnya harmonisasi hubungan pusat dan daerah melalui pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, peningkatan kapasitas peran gubernur sebagai wakil pemerintah, kerjasama daerah, serta mendukung reformasi pelayanan umum;</p> <p>b. Memfasilitasi terciptanya ketentraman dan</p>
----	---	---	--	---

		<p>bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana dalam segala aspek.</p>		<p>ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan HAM serta memperkuat kerukunan nasional melalui persatuan dan kesatuan nasional dalam kerangka NKRI;</p> <p>c. Memfasilitasi penyelenggaraan penyelenggaraan manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana;</p> <p>d. Memfasilitasi terselenggaranya dukungan</p>
--	--	---	--	---

				manajemen dan teknis Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
--	--	--	--	---

Permasalahan yang timbul dari telaah Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai berikut :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memadai.
2. Masih kurangnya peraturan perundang-undangan tentang kebakaran.
3. Terbatasnya anggaran penanggulangan kebakaran.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012 – 2031 ditetapkan bahwa rencana struktur ruang wilayah kota meliputi rencana sistem pusat pelayanan yang dibedakan menjadi tiga kategori yakni :

- 1) Pusat Pelayanan Kota meliputi kawasan pusat Kota Solok yang berlokasi di Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kelurahan Koto Panjang, dan Kelurahan Kampung Jawa dengan skala pelayanan regional dan kota yang memiliki fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa

- 2) Sub Pusat Pelayanan Kota meliputi kawasan Laiang, Simpang Rumbio dan Tanah Garam.
- 3) Pusat Lingkungan yang berfungsi sebagai wilayah perumahan, tersebar di enam Kelurahan yakni Kampung Jawa, Tanjung Paku, Aro IV Korong, IX Korong, Kampai Tabu Karambia, VI Suku.

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, harus didukung oleh Sarana dan Prasarana yang memadai, dan kekurangan kelengkapan tersebut dapat menghambat kelancaran dari pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kebakaran. Disamping hal tersebut adanya perkembangan jumlah penduduk dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini juga akan mempengaruhi Rasio perbandingan jumlah Petugas Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok dengan jumlah penduduk yang juga akan berdampak pada Jumlah peristiwa/kejadian Kebakaran.

Dengan pertambahan jumlah penduduk akan berdampak pada pola pemanfaatan ruang dimana kawasan-kawasan yang padat penduduk akan menjadi perhatian khusus bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok dalam penanggulangan Kebakaran.

Sehingga menimbulkan permasalahan pada pelayanan penanggulangan kebakaran yakni sebagai berikut :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran di permukiman dan perumahan yang padat penduduk.
2. Keterbatasan dalam sinkronisasi pembangunan permukiman, perumahan dan pengurangan resiko kebakaran.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD; visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra SKPD Provinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

- 1) Jumlah Kebakaran cenderung meningkat setiap tahunnya.
- 2) Jumlah petugas operasional yang memiliki kompetensi dan profesional belum memenuhi standar kualifikasi .
- 3) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengetahuan tentang penanggulangan dini kebakaran.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Solok 2021-2026 dan RKPD, melalui penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD) yang berkualitas dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Walikota.

1. Tujuan

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

“Meningkatkan Perlindungan Masyarakat Terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran”

2. Sasaran

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti diatas berkualitas, maka sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Upaya Pencegahan Kebakaran
2. Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran

Berikut rumusan hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok, disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran	Meningkatnya Upaya Pencegahan Kebakaran	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan damkar	Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran	2 %	2,5 %	5 %	6 %	7 %	7 %
	Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran		Tingkat Waktu tanggap daerah layanan (Respon Time Rate)	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik dan transparan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kebakaran	Indeks tata kelola pemerintah yang baik dan transparan	Nilai sapik Dinas Kebakaran	B	A	A	A	A	A
	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran		Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

4.2. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja Dinas Kebakaran serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dari beberapa indikator yang ada pada sasaran, ditetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dapat dilihat dari table 4.2 berikut ini :

TABEL 4.2

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PEMADAMAN
KOTA SOLOK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	TARGET					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Upaya Pencegahan Kebakaran	1. Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran	Jumlah Kebakaran Tahun (N-1) - Jumlah Kebakaran Tahun N / Jumlah Kebakaran Tahun (N-1) x 100%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.0%	2.5%	5.0%	6.0%	6.5%	7.0%
2	Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran	2. Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate)	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tetangani dalam tingkat waktu tanggap / jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK x 100%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	75%	80%	85%	90%	95%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategis. Dengan demikian, strategis merupakan cara capaian tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program.

kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dari suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan dan merealisasikan suatu sasaran dan maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran satuan kerja perangkat daerah.

Strategi Perangkat Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka ditetapkanlah strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Peran Aktif masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
2. Meningkatkan Kualitas Pengawasan Gedung dan sarana publik.
3. Meningkatkan kualitas penyuluhan pencegahan kebakaran
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanggulangan Kebakaran
5. Meningkatkan kualitas Pelatihan
6. Meningkatkan saran dan prasarana penanggulangan kebakaran
7. Peningkatan pengawasan dan proteksi kebakaran;
8. Peningkatan pengawasan dan proteksi kebakaran;
9. Peningkatan kapasitas SDM tenaga pemadam kebakaran;
10. Peningkatan kapasitas SDM relawan pemadam kebakaran.

Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka Satuan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota

Solok menetapkan arah kebijakan dalam proses perencanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Peran aktif Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
2. Peningkatan kualitas pengawasan Gedung dan sarana Publik
3. Peningkatan kualitas penyuluhan/Mitigasi Kebakaran;
4. Peningkatan kualitas layanan Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
5. Peningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah.

Pencapaian tujuan dan sasaran upaya yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok menggunakan strategi dan arah kebijakan, lebih jelasnya keterkaitan antara visi, misi dalam RPJMD dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok

Visi: “ TERWUJUDNYA KOTA SOLOK YANG DIBERKAHI, MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI PENGEMBANGAN SEKTOR PERDAGANGAN DAN JASA YANG MODERN”			
Misi 5: Peningkatan kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang bersih, efektif dan efisien			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Peningkatan Perlindungan Masyarakat terhadap bahaya kebakaran	Meningkatkan upaya pencegahan kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Pengawasan Gedung dan Sarana Publik 2. Meningkatkan Kualitas Penyuluhan Kebakaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya inspeksi Gedung dan sarana publik secara regular 2. Meningkatkan jumlah penyuluh terlatih melalui diklat Pemadam

	<p>Menigkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkat Kualitas Pelatihan 2. Peningkatan saran dan prasarana 3. Peningkatan Pelaksanaan SOP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kapasitas aparatur pemadam kebakaran melalui Diklat Pemadam Kebakaran 2. Meningkatkan Pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana kebakaran serta melakukan Peremajaannya 3. Meningkatnya Pelaksanaa SOP
<p>Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik dan trasparan</p>	<p>Meningkatnya Kualitas Managemen Pemerintahan yang akuntabel</p>	<p>Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah</p>	<p>Peningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dapat didefinisikan secara umum dan secara khusus, secara umum program dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan tidak hanya satu kali tetapi secara berkesinambungan. Sedangkan definisi program secara khusus adalah sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, yang berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Ada tiga unsur pokok yang harus diperhatikan dalam menentukan program, yaitu:

1. Realisasi atau implementasi suatu kebijakan;
2. Terjadi dalam waktu yang relative lama bukan kegiatan tunggal tetapi jamak-berkesinambungan;
3. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Penentuan rumusan program yang dilakukan melalui perencanaan yang komprehensif dalam sebuah organisasi/lembaga merupakan hal penting yang harus dilakukan agar program-program tersebut dapat menunjang terlaksananya tujuan dari organisasi/lembaga yang tentunya ditentukan bagaimana cara seorang manager menyusun sebuah perencanaan tersebut.

Dari definisi tersebut diatas, dalam pengertian lain program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga/masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok Tahun 2021-2026, program dan kegiatan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu Program/Kegiatan Utama dan Program/Kegiatan Penunjang. Program/kegiatan utama adalah sekumpulan rencana kerja yang berdampak langsung terhadap capaian indikator sasaran. Sedangkan program/kegiatan penunjang

adalah sekumpulan rencana kerja yang memberikan dampak secara tidak langsung terhadap capaian indikator sasaran.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan pembangunan Pemerintah Kota Solok Tahun 2021-2026, dengan mengacu pada strategi dan kebijakan, maka pencapaiannya akan diwujudkan melalui program dan kegiatan sebagaimana disajikan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok Tahun 2021 – 2026 dalam tabel berikut ini :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok Tahun 2021 - 2026, telah memuat beberapa indikator kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok melalui beberapa program prioritas pembangunan. Indikator tersebut merupakan indikator yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun sejak Tahun 2021 hingga Tahun 2026 lengkap dengan kondisi yang diinginkan pada akhir tahun kelima.

Berikut ini Tabel 7.1 Indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok selama Tahun 2021 - 2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Solok sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok yang
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Solok 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	0%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

Kemudian ukuran keberhasilan/indikator kinerja dari tujuan/hasil program dan targetnya serta indikator kinerja utama (IKU) pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat yang ingin dicapai dapat dilihat pada tabel 7.2 berikut ini:

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NO	INDIKATOR	TARGET KINERJA					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/ Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok Tahun 2021-2026, merupakan dokumen yang strategis sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk pembangunan Kota Solok. Penyusunan Renstra berpedoman kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005–2025, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2021–2026 serta dokumen lainnya dan masukan pemangku kepentingan. Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok Tahun 2021 – 2026 mendukung Visi dan Misi kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi pembangunan dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Sebagai Instansi yang memegang peranan penting dalam melaksanakan tugas pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Walikota/Wakil Walikota Solok, dengan didukung oleh komitmen penuh dari Kepala dan staf pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok. Kestinambungan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Kota Solok, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat Kota Solok. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap pembangunan prasarana agar pembangunan tersebut dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan.

Dengan telah dirumuskannya Rencana Strategi, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok telah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok Tahun 2021-2026 merupakan panduan bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dan merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja. Oleh karena itu kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Strategis ini digunakan secara fleksibel sesuai dengan perkembangan pembangunan sehingga berlaku dari Tahun 2021-2026. Kemudian dalam pelaksanaan anggarannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan;
2. Penetapan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja dan target indikator kinerja dalam Renstra 2021-2026 dapat disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi dan situasi serta kondisi;
3. Pada saat Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok Tahun 2021-2026 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan Renja setelah Renstra 2016 - 2021 berakhir, maka Renstra 2021 - 2026 menjadi pedoman penyusunan Renja dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Solok 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2021-2026.
4. Apabila dalam periode pelaksanaan Renstra Tahun 2021-2026 dihadapkan pada hal-hal di luar kendali Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan Kota Solok, maka yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali.

**Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan Kota Solok**

**Drs.Fidlywendi Alfi
NIP. 19691213 198902 1 001**